



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.1.3

Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/30 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP/Dukuh Bangunsari, RT.001 RW.001, Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dan atau domisili Perum Grand Savana, Dusun Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
- Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
- Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN telah terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau, No. Imei : 3553179388715926, No, Imei 2 : 355317937478005, berikut simcard Telkomsel nomor : 082332744937 ;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".
(DIMUSNAHKAN)
 - Uang tunai sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN pada setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dirumah Terdakwa yang berada di Perum Grand Savana Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 00.05 WIB telah diamankannya Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO di rumah miliknya yang beralamat di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo. Kemudian Saksi ANJAS SAHANA bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dirumah Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO ditemukan tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". dan keterangan

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN. Kemudian atas keterangan tersebut pada hari yang sama Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekitar jam 01.15 Saksi ANJAS SAHANA bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN di rumah Terdakwa di Perum Grand Savana Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dan Terdakwa mengakui bahwa telah menjual tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 warna hijau No. Imei : 3553179388715926, No, Imei 2 : 355317937478005, berikut simcard Telkomsel nomor : 082332744937 yang digunakan untuk transaksi jual beli obat keras tersebut, serta Uang tunai sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui sisa dari hasil dari penjualan obat berupa berupa tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bawa selain itu Terdakwa mengakui pada hari dan tanggal sudah lupa, setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa Tablet dobel L kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastic klip yang tiap plastic berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kemudian atas keterangan tersebut Saksi ANJAS SAHANA bersama tim Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari yang sama Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIB mendatangi rumah Saksi RUDIANTO Als RUDI yang berada di Dkh. Dresi Rt.001, Rw. 002 Desa Wagir Kidul, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo kemudian melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Saksi RUDIANTO Als RUDI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ; dan 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO tersebut, adalah pada hari dan tanggal sudah lupa, setidak-tidaknya pada awal bulan Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah tersangka yang berada di Perum Grand Savana Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan mendapatkan mendapatkan 6 (enam) plastic klip bening yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Sedangkan pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB tersebut Terdakwa menjual kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI juga dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastic klip yang tiap plastic berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan Terdakwa menyerahkan pil tersebut dengan cara dititipkan kepada teman Terdakwa Sdr. PENI (nama panggilan) yang pada saat itu juga tengah membeli pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double "LL" tersebut bermula pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan Agustus 2024 dari Sdr. EKO (nama panggilan) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) lotob / plastik yang berisi sekitar 1.000 (seribu) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan Terdakwa menerima obat tersebut disalah satu warung kopi didekat bendungan Tugu Trenggalek dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjual pil double "LL" tersebut hanya kepada orang lain Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO, Sdr. PENI (nama panggilan) dan Saksi RUDIANTO Als RUDI saja. Jika ada teman Terdakwa yang bertanya kepada Terdakwa, baru akan Terdakwa layani. Namun selama ini hanya mereka bertiga saja yang membeli dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) lotob jika habis terjual sekitar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri obat tersebut.

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no Lab 09261/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti No 26581/2024/NOF dengan kesimpulan positif triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.”

ATAU

Kedua

Bawa ia terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN pada setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dirumah Terdakwa yang berada di Perum Grand Savana Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, “Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 00.05 WIB telah diamankannya Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO di rumah miliknya yang beralamat di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo. Kemudian Saksi ANJAS SAHANA bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dirumah Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO ditemukan tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”. dan keterangan dari Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN. Kemudian atas keterangan tersebut pada hari yang sama Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekitar jam 01.15 Saksi ANJAS SAHANA bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN di rumah Terdakwa di Perum Grand Savana Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dan Terdakwa mengakui bahwa telah menjual tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 warna hijau No. Imei : 3553179388715926, No, Imei 2 : 355317937478005, berikut simcard Telkomsel nomor : 082332744937 yang digunakan untuk transaksi jual beli obat keras tersebut, serta Uang tunai sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui sisa dari hasil dari penjualan obat berupa berupa tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bahwa selain itu Terdakwa mengakui pada hari dan tanggal sudah lupa, setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa Tablet dobel L kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastic klip yang tiap plastic berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kemudian atas keterangan tersebut Saksi ANJAS SAHANA bersama tim Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari yang sama Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIB mendatangi rumah Saksi RUDIANTO Als RUDI yang berada di Dkh. Dresi Rt.001, Rw. 002 Desa Wagir Kidul, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo kemudian melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Saksi RUDIANTO Als RUDI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ; dan 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO tersebut, adalah pada hari dan tanggal sudah lupa, setidak-tidaknya pada awal bulan Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah tersangka yang berada di Perum Grand Savana Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan mendapatkan mendapatkan 6 (enam) plastic klip bening yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Sedangkan pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB tersebut Terdakwa menjual kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI juga dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastic klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan Terdakwa menyerahkan pil tersebut dengan cara dititipkan kepada teman Terdakwa Sdr. PENI (nama panggilan) yang pada saat itu juga tengah membeli pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double "LL" tersebut bermula pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan Agustus 2024 dari Sdr. EKO (nama panggilan) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) lotob / plastik yang berisi sekitar 1.000 (seribu) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan Terdakwa menerima obat tersebut disalah satu warung kopi didekat bendungan Tugu Trenggalek dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjual pil double "LL" tersebut hanya kepada orang lain Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO, Sdr. PENI (nama panggilan) dan Saksi RUDIANTO Als RUDI saja. Jika ada teman Terdakwa yang bertanya kepada Terdakwa, baru akan Terdakwa layani. Namun selama ini hanya mereka bertiga saja yang membeli dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) lotob jika habis terjual sekitar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no Lab 09261/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti No 26581/2024/NOF dengan kesimpulan positif triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa pil atau tablet LL dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muklis Ifan Nurdianto Alias Ifan Als Bejo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sediaan farmasi berupa Pil dobel L yang saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa ciri-ciri dari Pil dobel L yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut berbentuk tablet warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaanya terdapat tulisan/logo “LL”;
 - Bahwa Saksi terakhir kali membeli Pil dobel L dari Terdakwa tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa seingat Saksi sekira akhir bulan September 2024 atau awal bulan Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Grand Safana Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi membeli Pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L sehingga totalnya sekira 180 (seratus delapan puluh) butir Pil dobel L;
 - Bahwa uang pembelian Pil dobel L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi bayarkan kepada Terdakwa secara cash (tunai) bersamaan dengan Saksi mengambil Pil dobel L di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* yang intinya adalah Saksi ingin membeli Pil dobel L dengan mengatakan apakah ada barang (barang yang dimaksud adalah pil dobel L) dan dijawab oleh Terdakwa kalau ada barang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil Pil dobel L tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Perum Grand Safana Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa lalu duduk ngobrol

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar di teras rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi menyerahkan uang pembelian Pil dobel L sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya, setelah keluar, Terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir didepan rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali mendatangi Saksi di teras rumah Terdakwa sambil mengatakan kalau Pil dobel L tersebut sudah ditaruh di dalam dashboard sepeda motor milik Saksi. Setelah itu tidak lama kemudian Saksi pamit pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tidak menyerahkan langsung Pil dobel L yang Saksi beli tersebut kepada Saksi. Waktu itu Saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa Pil dobel L tersebut ditaruh didalam dasboard sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Pil dobel L yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut saat Saksi terima dikemas dalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, lalu tiap 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga) puluh butir Pil dobel L. Setelah itu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening tersebut dibungkus dengan sobekan plastik kresek warna hitam;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus Pil dobel L yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan lain-lain;
- Bahwa pada waktu Saksi menerima Pil dobel L dari Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Pada waktu itu hanya ada Saksi dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini membeli Pil dobel L dari Terdakwa. Namun pada waktu sekira tahun 2013 sampai tahun 2014 Saksi pernah satu kali di kasih Pil dobel L oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Pil dobel L dari Terdakwa tersebut awalnya untuk Saksi konsumsi sendiri karena rencananya Saksi hanya membeli sedikit yaitu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat sekira 60 (enam puluh) butir Pil dobel L. Namun Terdakwa mengatakan adanya sejumlah 180 (seratus delapan puluh) butir dan Saksi disuruh membeli semuanya, akhirnya Saksi beli. Karena Saksi beli Pil dobel L tersebut kebanyakan, akhirnya sebagian Pil dobel L tersebut Saksi jual kembali;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil dobel L tersebut Saksi jual kepada Saudara OGIK sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L dan Saksi tambah 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 8 (delapan) butir sebagai bonus dengan harga total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa pil dobel L tersebut Saksi jual kepada Saudara OGIK satu bulan setelah Saksi mendapatkan dari Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak mendapat keuntungan atau upah dari menjual Pil dobel L kepada Saudara OGIK tersebut, karena tujuan Saksi menjual Pil dobel L kepada Saudara OGIK tersebut karena Pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa kebanyakan dan agar Pil dobel L yang Saksi punya tidak terlalu banyak sehingga sebagian Saksi jual kepada Saudara OGIK;
- Bawa pil dobel L yang Saksi dapatkan dari Terdakwa setelah sebagian Saksi jual kepada Saudara OGIK lalu sebagian lagi sudah Saksi konsumsi sendiri, dan sisanya sebanyak 44 (empat puluh empat) butir disita oleh Petugas Kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi;
- Bawa Saksi mengonsumsi Pil dobel L sehari sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) butir tergantung *mood* (suasana hati). Yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Pil dobel L tersebut adalah badan terasa enak dan ringan, tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bawa saksi bekerja sebagai sales rokok;
- Bawa saksi tidak pernah membeli atau menerima Pil dobel L selain dari Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Pil dobel L dikarenakan dulu sekira tahun 2013 sampai tahun 2014 Saksi pernah dikasih Pil dobel L oleh Terdakwa. Lalu saat Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah ada barang (barang yang dimaksud adalah pil dobel L) dan dijawab oleh Terdakwa kalau ada barang, dari hal tersebutlah Saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Pil dobel L;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian atau tidak sehingga Terdakwa dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan Pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atau tidak untuk melakukan pekerjaan

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian dengan mengedarkan Pil dobel L secara bebas kepada orang lain;

- Bawa Saksi tidak mengetahui apa kegunaan dari obat berupa Pil dobel L tersebut, yang Saksi ketahui Pil dobel L tersebut adalah barang terlarang;
- Bawa saat ini Saksi juga sedang menjalani sidang perkara yang sama dengan Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L;
- Bawa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.05 WIB di rumah Saya yang berada di Dukuh Mbudin Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang berada di Dukuh Mbudin Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) butir Pil dobel L yang sebelumnya Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang dijual kepada Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Rudianto Alias Rudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sediaan farmasi berupa Pil dobel L yang saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bawa ciri-ciri dari Pil dobel L yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut berbentuk tablet warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- Bawa Saksi terakhir kali membeli Pil dobel L dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa seingat Saksi sekira pertengahan bulan Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB. Pada waktu itu Pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut dititipkan kepada Saudara PENI dan diantarkan ke rumah Saksi yang berada di Dukuh Dresi RT001 RW002 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bawa pada waktu itu Saksi membeli Pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam)

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L sehingga totalnya 180 (seratus delapan puluh) butir Pil dobel L;

- Bawa uang pembelian Pil dobel L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi bayarkan kepada Terdakwa dengan cara Saksi transfer melalui aplikasi DANA ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa setidaknya pada pertengahan bulan Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp* yang intinya adalah Saksi menanyakan "*info barang ada, saya ingin pesan 6*". (yang dimaksud barang disini adalah Pil dobel L), lalu dijawab oleh Terdakwa "*ada*" dan nanti barangnya akan dititipkan kepada Saudara PENI, selanjutnya Saksi jawab "*oke*". Setelah itu malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, waktu itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, kemudian Saudara PENI mendatangi rumah Saksi, lalu Saudara PENI menyerahkan barang berupa 6 (enam) plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam. Setelah itu Saudara PENI langsung pergi meninggalkan rumah Saksi, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau barang (Pil dobel L) sudah Saksi terima;
- Bawa pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut dititipkan kepada Saudara PENI dikarenakan pada waktu itu Saudara PENI juga membeli Pil dobel L dari Terdakwa dan kebetulan rumah Saudara PENI tersebut melewati rumah Saksi sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Pil dobel L yang Saksi beli tersebut tidak usah diambil karena nanti akan dititipkan kepada Saudara PENI;
- Bawa Saksi tidak pernah memberikan upah atau komisi kepada Saudara PENI terkait dengan Saudara PENI telah membantu Saksi dengan membawakan Pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut;
- Bawa Pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut saat Saksi terima dari Saudara PENI dikemas dalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, lalu tiap 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga) puluh butir Pil dobel L. Setelah itu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening tersebut dibungkus dengan sobekan plastik kresek warna hitam;
- Bawa pada kemasan/pembungkus Pil dobel L yang Saya beli dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat,

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan lain-lain;

- Bahwa pada waktu Saudara PENI menyerahkan Pil dobel L kepada Saksi tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saudara PENI sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Antara Saksi dengan Saudara PENI tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas pertemanan saja;
- Bahwa pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut hanya Saksi konsumsi sendiri. Saksi tidak pernah menjual Pil dobel L tersebut maupun membagi-bagikannya kepada teman-teman Saksi atau kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Pil dobel L dari Terdakwa tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut dari total sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sudah Saksi konsumsi sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) butir dan sekarang sisa 58 (lima puluh delapan) butir yang sudah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi setiap kali mengonsumsi Pil dobel L sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir dan dalam sehari Saksi biasanya 2 (dua) kali mengonsumsi Pil dobel L yaitu setiap pagi dan sore hari;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Pil dobel L tersebut yaitu pikiran terasa tenang, badan tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk karena tujuan Saksi mengonsumsi Pil dobel L tersebut sebagai *dopping* kerja Saksi yang berat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani dan nyangkul;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB di teras rumah Saksi yang berada di Dukuh Dresi RT001 RW002 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Saksi. Waktu itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL"; 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", yang mana barang bukti

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo didalam saku celana sebelah kiri depan yang waktu itu Saksi pakai;

- Bawa barang bukti yang disita dari Saksi tersebut merupakan Pil dobel L milik Saksi yang sebelumnya Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang dijual kepada Saksi tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian atau tidak sehingga Terdakwa dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan Pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atau tidak untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan Pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Pil dobel L dikarenakan Saksi ditawari langsung oleh Terdakwa kalau Terdakwa dapat menyediakan Pil dobel L;
- Bawa Saksi sudah 2 (dua) kali ini membeli Pil dobel L dari Terdakwa. Yang pertama seingat Sksia sekira satu bulan sebelum Saksi diperiksa oleh Petugas Kepolisian. Pada waktu itu Saksi membeli Pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Dan untuk pembelian yang kedua pada sekira pertengahan bulan Oktober seperti yang sudah Saksi jelaskan tersebut diatas;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa tersebut;
- Bawa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan kefarmasian atau tidak yang Saksi tahu Terdakwa tidak bekerja di apotek atau toko obat;
- Bawa Saksi tidak pernah membeli atau menerima Pil dobel L dari orang lain, Sayksi hanya membeli Pil dobel L dari Terdakwa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Anjas Sahana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB di rumah milik Terdakwa yang berada di Perum Grand Savana Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan satu tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA FRENKY YUDISTIRA, BRIGADIR WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom, BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO dan BRIPDA ABRAHAM OCTOPIO;
- Bahwa ciri-ciri dari sediaan farmasi berupa Pil dobel L yang diduga telah diedarkan oleh Terdakwa tersebut yaitu berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa tersebut telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO dan Saksi RUDIANTO Als RUDI;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.05 WIB berhasil mengamankan Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO (Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah miliknya yang beralamat di Dukuh Mbudin Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO tersebut dan ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kepada Petugas Kepolisian, Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO mengakui bahwa mendapatkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 31

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Perum Grand Savana Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terkait dengan Pil dobel L yang sebelumnya dijual kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO dan Terdakwa mengakui perbuatannya kalau memang benar sebelumnya telah menjual Pil dobel L kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO. Setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli Pil dobel L tersebut, serta uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa uang dari hasil dari penjualan Pil dobel L. Selain itu, kepada Petugas Kepolisian Terdakwa juga mengakui kalau pada hari dan tanggal sudah lupa, setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa Pil dobel L kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI;

- Bahwa setelah pengakuan Terdakwa itu kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Saksi RUDIANTO Als RUDI yang berada di Dukuh Dresi RT001, RW002 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan waktu itu Saksi RUDIANTO Als RUDI sedang berada diteras rumah miliknya. Setelah itu dilakukan interogasi terkait dengan obat yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Saksi RUDIANTO Als RUDI dan berhasil ditemukan barang bukti yang diakui miliknya yang dibeli dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" dan 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo dari Saksi RUDIANTO Als RUDI

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Sedangkan untuk kemasan dari Pil dobel L tersebut saat itu dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah. Untuk yang 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L dan yang satunya berisi 28 (dua puluh delapan) butir Pil dobel L. Setelah itu 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi Pil dobel L tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam;

- Bahwa pada kemasan/pembungkus Pil dobel L yang disita dari Saksi RUDIANTO Als RUDI tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan keterangan lainnya tentang obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali menjual atau menyerahkan Pil dobel L kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO pada hari dan tanggal sudah lupa setidak-tidaknya pada awal bulan Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah yang Terdakwa tempati yang berada di Perum Grand Savana Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk Saksi RUDIANTO Als RUDI, Terdakwa mengaku terakhir kali menjual atau menyerahkan Pil dobel L kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI pada hari dan tanggal sudah lupa setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Pada waktu itu Pil dobel L tersebut dititipkan atau diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara PENI (nama panggilan) yang saat itu juga membeli Pil dobel L dari Terdakwa di tepi jalan yang ada di belakang Balai Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mengaku menjual Pil dobel L kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Sedangkan untuk Saksi RUDIANTO Als RUDI, Terdakwa mengaku bahwa pada waktu itu juga menjual Pil dobel L kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan mendapatkan 6 (enam) plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa: Untuk Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO, Terdakwa mengaku baru pertama kali itu menjual atau menyerahkan Pil dobel L yaitu sekira awal bulan Oktober 2024 tersebut; Sedangkan untuk Saksi RUDIANTO Als RUDI, Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali ini menyerahkan Pil dobel L yaitu yang pertama sekira satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap. Pada waktu itu Saksi RUDIANTO Als RUDI membeli Pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Sedangkan yang kedua pada pertengahan bulan Oktober tahun 2024 seperti yang sudah dijelaskan tersebut diatas;
- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang Terdakwa serahkan kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO dan Saksi RUDIANTO Als RUDI tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara EKO (nama panggilan) alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya, sepengetahuan Terdakwa tinggal di Kabupaten Trenggalek;
- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Saudara EKO sekira 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap atau sekira pertengahan bulan Oktober 2024. Terdakwa menerima Pil dobel L tersebut disalah satu warung kopi yang ada di dekat Bendungan Tugu Trenggalek;
- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa pada sekira 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap atau sekira pertengahan bulan Oktober 2024 tersebut Terdakwa membeli Pil dobel L dari Saudara EKO dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) lotob/plastik yang berisi sekira 1.000 (seribu) butir Pil dobel L;
- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil dobel L dari Saudara EKO tersebut yaitu yang pertama untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus 2024. Pada waktu itu Terdakwa membeli Pil dobel L dari Saudara EKO dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) bok/plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Untuk pembelian yang kedua pada pertengahan bulan Oktober 2024 seperti yang sudah dijelaskan tersebut diatas;

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa, keuntungan yang didapatkan Terdakwa dengan menjual Pil dobel L tersebut setiap 1 (satu) lotob yang berisi sekitar 1000 (seribu) butir Pil dobel L jika habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang hasil keuntungan menjual Pil dobel L tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap, uang hasil penjualan Pil dobel L tersebut sisa Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan sudah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bawa Terdakwa tersebut tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa terkait dengan Saudara PENI yang juga membeli Pil dobel L dari Terdakwa, keberadaanya tidak berhasil diketahui. Sesuai pengakuan dari Terdakwa dan Saksi RUDIANTO Als RUDI yang mengatakan bahwa Saudara PENI tersebut beralamat di wilayah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan saat tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mencari Saudara PENI, tidak berhasil menemukan orang dengan identitas PENI tersebut;
- Bawa sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi terkait dengan transaksi jual beli Pil dobel L dengan Saudara EKO, Saksi IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau. No. Imei 3553179388715926. No. Imei 2 355317937478005. berikut simcard Telkomsel nomor 082332744937;
- Bawa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat ahli Apt. Diana Fitrianingrum, S.Si, M.M.Kes, yang telah disumpah pada saat diperiksa diPenyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada waktu diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa ahli akan diperiksa sebagai Ahli dibidang Kefarmasian sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ATAU Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ATAU Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang terjadi pada setidak-tidaknya pada awal bulan Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Perum Grand Savana Ds Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, serta sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/A/52/X/2024/ SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES PONOROGO/POLDA JATIM, tanggal 31 Oktober 2024 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN tersebut dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebelum memberikan keterangan selaku ahli dibidang kefarmasian, ahli bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama ahli yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bahwa riwayat pendidikan ahli dimulai dari jenjang pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Ponorogo, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Ponorogo, kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Ponorogo, kemudian melanjutkan ke Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan ke Program Profesi Apoteker Universitas Airlangga. Untuk pekerjaan sebagai Sub Koordinator Kefarmasian, yang berdinias di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo selaku Instansi induk ahli dengan Nomor 000.1.2.3/ARH/2349/405.09/2024 tanggal 1 November 2024 perihal Penunjukan Ahli dalam pemeriksaan

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN berdasarkan adanya surat dari Penyidik Satresnarkoba Polres Ponorogo Nomor: B/38/X/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 31 Oktober 2024 kepada Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo perihal bantuan permintaan keterangan ahli dibidang kefarmasian;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli berdinias di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2006, sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasain;
- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dari Saksi RUDIANTO Als RUDI berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" dan 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf "K", ada tulisan "Harus dengan resep Dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan saraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

- Bawa Ahli menerangkan bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut diatas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang telah dijual/diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut di atas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di idang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standart dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya yang harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut dari dari PBF dan mengeluarkannya/pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dan BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk pembelian sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan pengeluarannya / pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik dan syarat dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat, obat tersebut dalam kemasannya harus ada lebelnya dalam Bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluwarsa) ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI. Untuk jamu atau obat tradisional terdapat No.Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L, sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standar yang ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi: 1. Sistem mutu, 2. Personalia, 3. Bangunan-fasilitas, 4. Peralatan, 5. Produksi, 6. Cara penyimpanan, 7. Pengawasanmutu,

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, 9.Keluhan dan penarikan produk, 10.Dokumentasi,11.Kegiatan alih daya,12.Kualitas dan validasi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pegedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pegedaraan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara:
 1. Untuk proses produksi/pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi perorangan;
 2. Untuk proses penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan pemerintah serta terjaganya kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di Gudang dan control terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastuktur untuk penyimpanan seperti bangunan Gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname;
 3. Untuk proses pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten sesuai dengan CPOB dalam per-BPOM nomor 34 tahun 2018;
 4. Untuk proses Promosi/Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi;
 5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa pendistribusian sediaan farmasi adalah kegiatan penyaluran persediaan, baik obat maupun bahan obat sesuai

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persyaratan guna menjaga kualitas yang didistribusikan tersebut. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras hanya bisa dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker. Dam Apoteker di Apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep Dokter. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit dan PBF (Pedagang Besar Farmasi);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalaian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisa Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi resiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menggunakan label dalam gulungan.
 - b. Pemberian penanda bets pada jalur pemasangan label.
 - c. Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektroniks.
 - d. Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda.
 - e. Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independent oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan.

Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah:

- a. Disimpan dalam wadah asli dari produsen.

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jika dikemas kembali maka obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa.
- c. Disesuaikan dengan rekomendasi dari industry farmasi yang memproduksi obat/bahan obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin kemasan dan stabilitasnya;
- d. Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut:
 - "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtaongan (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).

Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut:

- "Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;
- "Penyerahan" adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Jadi secara harfiah arti dari "mengedarkan" adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa BARID ARIDHO Als. KODEN Bin SUKERI tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 atau pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 145 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar semua dan selama menjalani pemeriksaan Ahli tidak ditekan, dipaksa oleh siapapun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09261>NNF/2024 tanggal 14 November 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 26581/2024/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,695 gram disita dari saksi Rudianto Alias Rudi adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 9267/FKF/2024 tanggal 20 November 2024, dengan Kesimpulan barang bukti 785/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Apple model A2482 Iphone 13 warna hijau dengan nomor IMEI. 355317938715926, adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa chats pada aplikasi Whatsapp yang berhubungan dengan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tanpa izin;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi berupa Pil dobel L yang Terdakwa edarkan tanpa izin tersebut yaitu berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut dengan cara Terdakwa menjual kepada Saksi IFAN Als BEJO

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama panggilan) alamat Desa Sidoarjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan kepada Saksi RUDI (nama panggilan) alamat Dukuh Dresi Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L kepada Saksi IFAN Als BEJO pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa setidak-tidaknya pada awal bulan Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah yang Terdakwa tempati yang berada di Perum Grand Savana Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk Saksi RUDI, Terdakwa menjual atau menyerahkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB. Pada waktu itu Pil dobel L tersebut Terdakwa titipkan kepada teman yang bernama Saudara PENI (nama panggilan) di tepi jalan yang ada di belakang Balai Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, setelah itu oleh Saudara PENI, Pil dobel L tersebut diantarkan kerumahnya Saksi RUDI yang berada di Dukuh Dresi Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- BahwapPada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa setidak-tidaknya pada awal bulan Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB tersebut Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Saksi IFAN Als BEJO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L; Sedangkan pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB tersebut Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Saksi RUDI juga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L kepada Saksi IFAN Als BEJO tersebut dengan cara Terdakwa masukkan langsung kedalam dasboard sepeda motor milik Saksi IFAN Als BEJO yang mana pada saat itu Saksi IFAN Als BEJO sedang duduk di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan dan maksud apapun pada saat Terdakwa menaruh Pil dobel L tersebut kedalam dasboard sepeda motor milik Saksi IFAN Als BEJO dan tidak menyerahkan langsung Pil dobel L tersebut kepada Saksi IFAN Als BEJO. Setelah Terdakwa menaruh Pil

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L tersebut kedalam dasboard sepeda motor milik Saksi IFAN Als BEJO, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi IFAN Als BEJO kalau Pil dobel L tersebut sudah Terdakwa taruh didalam dasboard sepeda motor miliknya;

- Bahwa Terdakwa menitipkan Pil dobel L yang dibeli oleh Saksi RUDI tersebut kepada Saudara PENI dikarenakan pada waktu itu Saksi RUDI dan Saudara PENI sama-sama membeli Pil dobel L kepada Terdakwa dan kebetulan rumahnya Saksi RUDI dan Saudara PENI tersebut dalam satu jalur (sepengetauhan Terdakwa beralamat didekat SMPN 1 Pudak Ponorogo), jadi daripada Saksi RUDI datang ke rumah yang Terdakwa tempati yang ada di Jenangan, maka saat Saudara PENI mengambil Pil dobel L tersebut sekalian Terdakwa titipkan Pil dobel L yang dibeli oleh Saksi RUDI kepada Saudara PENI untuk diserahkan kepada Saksi RUDI;
- Bahwa pil dobel L tersebut sudah diserahkan oleh Saudara PENI kepada Saksi RUDI pada malam itu juga saat Saudara PENI menerima Pil dobel L dari Terdakwa. Dalam perjalanan pulang, Pil dobel L yang dibeli oleh Saksi RUDI tersebut diantarkan oleh Saudara PENI ke rumah Saksi RUDI. Terdakwa mengetahuinya karena waktu itu Saksi RUDI langsung mengabari Terdakwa kalau Pil dobel L nya sudah diserahkan oleh Saudara PENI;
- Bahwa Saudara PENI terakhir kali membeli sediaan farmasi berupa Pil dobel L kepada Terdakwa yaitu sekira pertengahan bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB bersamaan waktunya dengan saat Saksi RUDI membeli Pil dobel L kepada Terdakwa. Pada waktu itu Pil dobel L yang dibeli oleh Saudara PENI dan Saksi RUDI Terdakwa serahkan kepada Saudara PENI di tepi jalan yang ada di belakang Balai Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pada waktu itu Saudara PENI membeli Pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L;
- Bahwa untuk Saksi IFAN Als BEJO baru pertama kali ini membeli Pil dobel L dari Terdakwa; Sedangkan untuk Saksi RUDI sudah 2 (dua) kali ini membeli Pil dobel L dari Terdakwa yaitu yang pertama sekira satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian. Pada waktu itu Saksi RUDI membeli Pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) plastik

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Sedangkan yang kedua pada pertengahan bulan Oktober tahun 2024 seperti yang sudah Saya jelaskan tersebut diatas;

- Bawa untuk Saudara PENI juga sudah 2 (dua) kali ini membeli Pil dobel L dari Terdakwa yaitu yang pertama seingat Terdakwa sekira satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian. Pada waktu itu Saksi PENI membeli Pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Sedangkan yang kedua pada pertengahan bulan Oktober tahun 2024 seperti yang sudah Terdakwa jelaskan tersebut diatas; Jadi untuk pembelian Pil dobel L Saudara PENI dan Saksi RUDI tersebut selalu dalam waktu yang bersamaan dan Pil dobel L tersebut juga Terdakwa titipkan kepada Saudara PENI untuk diserahkan kepada Saksi RUDI;
- Bawa Terdakwa hanya menjual Pil dobel L kepada Saksi IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI saja. Jika ada teman Terdakwa yang bertanya kepada Terdakwa tentang Pil dobel L tersebut baru Terdakwa layani, namun selama ini hanya mereka bertiga saja (Saksi IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI) yang membeli Pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi IFAN Als BEJO mengetahui kalau Terdakwa bisa menyediakan Pil dobel L dikarenakan Saksi IFAN Als BEJO mengetahui kalau dulu Terdakwa pernah dihukum karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L, lalu Saksi IFAN Als BEJO bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada barang (barang yang dimaksud adalah Pil dobel L), dan waktu itu kebetulan Terdakwa memiliki Pil dobel L, akhirnya Terdakwa jawab “ada”. Dari hal tersebutlah Saksi IFAN Als BEJO mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Pil dobel L; Untuk Saksi RUDI mengetahui kalau Terdakwa bisa menyediakan Pil dobel L dikarenakan Terdakwa menawarkan langsung kepada Saksi RUDI;
- Bawa untuk Saudara PENI mengetahui kalau Terdakwa bisa menyediakan Pil dobel L dikarenakan Saksi PENI mengetahui kalau dulu Terdakwa pernah dihukum karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L, lalu Saksi PENI bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada barang (barang yang dimaksud adalah Pil dobel L), dan waktu itu kebetulan Terdakwa memiliki Pil dobel L, akhirnya Terdakwa jawab “ada”.

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal tersebutlah Saksi PENI mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Pil dobel L;

- Bawa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI tersebut yaitu berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari Pil dobel L tersebut dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, dan setiap 1 (satu) plastik klip tersebut didalamnya berisi sekira 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Setelah itu sebanyak 6 (enam) plastik klip yang masing-masing dibeli oleh Saksi IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI tersebut Terdakwa bungkus dengan sobekan plastik kresek warna hitam;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB di rumah yang Terdakwa tempati yang berada di Perum Grand Savana Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bawa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo juga melakukan penggeledahan di rumah yang Terdakwa tempati yang berada di Perum Grand Savana Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau. No. Imei 3553179388715926. No. Imei 2 355317937478005. berikut simcard Telkomsel nomor 082332744937; Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bawa uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang sisa dari hasil penjualan Pil dobel L yang sebelumnya Saya jual kepada Saksi IFAN Als BEJO dan Saudara PENI. Untuk uang hasil penjualan Pil dobel L lainnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang Terdakwa jual kepada Saksi IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara EKO (nama panggilan) alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahui, sepengetahuan Terdakwa tinggal di Kabupaten Trenggalek;

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Saudara EKO tersebut untuk hari dan tanggalnya sudah lupa sekira 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Terdakwa menerima Pil dobel L tersebut di salah satu warung kopi yang ada di dekat Bendungan Tugu Trenggalek;
- Bawa pada hari dan tanggal lupa sekira 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut, Terdakwa membeli Pil dobel L dari Saudara EKO dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) lotob/plastik yang berisi sekira 1000 (seribu) butir Pil dobel L;
- Bawa pada kemasan/pembungkus Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Saksi IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI serta yang Terdakwa dapatkan dari Saudara EKO tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan lain-lain;
- Bawa Terdakwa membeli Pil dobel L dari Saudara EKO tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sekira bulan Agustus 2024. Pada waktu itu Terdakwa membeli Pil dobel L dari Saudara EKO dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Sedangkan untuk pembelian yang kedua seperti yang sudah Terdakwa jelaskan tersebut diatas;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Pil dobel L untuk setiap 1 (satu) lotob yang berisi sekira 1000 (seribu) butir Pil dobel L jika habis terjual sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa sarana komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi terkait dengan transaksi jual beli Pil dobel L dengan Saudara EKO, Saksi

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau. No. Imei 3553179388715926. No. Imei 2 355317937478005. berikut simcard Telkomsel nomor 082332744937;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas tanpa izin kepada masyarakat umum tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2013 dalam kasus yang sama yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau. No. Imei 3553179388715926. No. Imei 2 355317937478005. berikut simcard Telkomsel nomor 082332744937;
- Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";
 - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan tertangkapnya Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO (Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah miliknya yang beralamat di Dukuh Mbudin Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.05 WIB,

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ditemukan barang bukti berupa berupa 44 (empat puluh empat) butir Pil dobel L yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB di rumah milik Terdakwa yang berada di Perum Grand Savana, Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli Pil dobel L tersebut, serta uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa uang dari hasil dari penjualan Pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa juga telah menjual Pil dobel L kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI pada pertengahan bulan Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB, yang dititipkan atau diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara PENI (nama panggilan) yang saat itu juga membeli Pil dobel L dari Terdakwa di tepi jalan yang ada di belakang Balai Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sehingga setelah pengakuan Terdakwa itu kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB, tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Saksi RUDIANTO Als RUDI yang berada di Dukuh Dresi RT001, RW002 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan waktu itu Saksi RUDIANTO Als RUDI sedang berada diteras rumah miliknya.
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RUDIANTO Als RUDI, maka ditemukanlah barang bukti yang diakui miliknya yang dibeli dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" dan 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL". ;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus Pil dobel L yang disita tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan keterangan lainnya tentang obat tersebut;

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO dan Saksi RUDIANTO Als RUDI masing-masing dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing mendapatkan 6 (enam) plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L.
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Pil dobel L kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI, yaitu yang pertama sekira satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap. Pada waktu itu Saksi RUDIANTO Als RUDI membeli Pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Sedangkan yang kedua pada pertengahan bulan Oktober tahun 2024;
- Bawa Terdakwa tersebut tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi terkait dengan transaksi jual beli Pil dobel L dengan Saudara EKO, Saksi IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau. No. Imei 3553179388715926. No. Imei 2 355317937478005. berikut simcard Telkomsel nomor 082332744937;
- Bawa saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa ciri-ciri dari sediaan farmasi berupa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut yaitu berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09261/NNF/2024 tanggal 14 November 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 26581/2024/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,695 gram disita dari saksi Rudianto Alias Rudi adalah benar tablet dengan bahan aktif

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenedil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 9267/FKF/2024 tanggal 20 November 2024, diperoleh kesimpulan barang bukti 785/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Apple model A2482 Iphone 13 warna hijau dengan nomor IMEI. 355317938715926, adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa chats pada aplikasi Whatsapp yang berhubungan dengan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);"

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ahmad Muhtarom Alias Tarom Bin Sukimun dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktinya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanggangan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan tertangkapnya Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO (Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah miliknya yang beralamat di Dukuh Mbudin Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.05 WIB, dimana ditemukan barang bukti berupa berupa 44 (empat puluh empat) butir Pil dobel L yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB di rumah milik Terdakwa yang berada di Perum Grand Savana, Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli Pil dobel L tersebut, serta uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa uang dari hasil dari penjualan Pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa juga telah menjual Pil dobel L kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI pada pertengahan bulan Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB, yang dititipkan atau diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara PENI (nama panggilan) yang saat itu juga membeli Pil dobel L dari Terdakwa di tepi jalan yang ada di belakang Balai Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sehingga setelah pengakuan Terdakwa itu kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB, tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Saksi RUDIANTO Als RUDI yang berada di Dukuh Dresi RT001, RW002 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan waktu itu Saksi RUDIANTO Als RUDI sedang berada dieras rumah miliknya.
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RUDIANTO Als RUDI, maka ditemukanlah barang bukti yang diakui miliknya yang dibeli dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat 1

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" dan 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL". ;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09261/NNF/2024 tanggal 14 November 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 26581/2024/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,695 gram disita dari saksi Rudianto Alias Rudi adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa pada kemasan/pembungkus Pil dobel L yang disita tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan keterangan lainnya tentang obat tersebut;
- Bawa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO dan Saksi RUDIANTO Als RUDI masing-masing dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing mendapatkan 6 (enam) plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L.
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Pil dobel L kepada Saksi RUDIANTO Als RUDI, yaitu yang pertama sekira satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap. Pada waktu itu Saksi RUDIANTO Als RUDI membeli Pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L. Sedangkan yang kedua pada pertengahan bulan Oktober tahun 2024;
- Bawa Terdakwa tersebut tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi terkait dengan transaksi jual beli Pil dobel L dengan Saudara EKO, Saksi IFAN Als BEJO, Saksi RUDI dan Saudara PENI tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau. No. Imei 3553179388715926. No. Imei 2 355317937478005. berikut simcard Telkomsel nomor 082332744937;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 9267/FKF/2024 tanggal 20 November 2024, diperoleh kesimpulan barang bukti 785/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Apple model A2482 Iphone 13 warna hijau dengan nomor IMEI. 355317938715926, adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa chats pada aplikasi Whatsapp yang berhubungan dengan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa ciri-ciri dari sediaan farmasi berupa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut yaitu berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anjas Sahana yang dibenarkan oleh Terdakwa:
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara EKO (nama panggilan) disalah satu warung kopi yang ada di dekat Bendungan Tugu Trenggalek sekitar pertengahan bulan Oktober 2024 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan sebanyak 1 (satu) lotob/plastik yang berisi sekira 1.000 (seribu) butir Pil dobel L;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil dobel L dari Saudara EKO tersebut yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2024 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) bok/plastik klip yang tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L;
 - Bahwa dengan menjual Pil dobel L tersebut, setiap 1 (satu) lotob yang berisi sekira 1.000 (seribu) butir Pil dobel L Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang bahwa pil Dobel L yang disita tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Dan pil dobel L tersebut tidak dikemas kedalam kemasan apapun dan tidak ada tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L sebagaimana hasil laboratorium kepada Saksi MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO, Saksi RUDIANTO Als RUDI, dan Saudara PENI adalah untuk memperoleh keuntungan, serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Terdakwa pada pokoknya juga memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipetimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau. No. Imei 3553179388715926. No. Imei 2 355317937478005. berikut simcard Telkomsel nomor 082332744937;
- Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah); masing-masing merupakan alat dan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";
 - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Muhtarom Alias Tarom Bin Sukimun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hijau. No. Imei 3553179388715926. No. Imei 2 355317937478005. berikut simcard Telkomsel nomor 082332744937;
 - Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL”;
 - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL”;

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Dede Idham, S.H.

TTD

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Hanief Harmawan, S.H.